



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan secara elektronik serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah diperlukan adanya upaya pengamanan secara optimal;
- b. bahwa upaya pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) diwujudkan dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentikasi dan anti penyangkalan terhadap data informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Paser.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser yang bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan informasi berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna/arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
11. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
13. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
16. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang di sandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
17. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
18. Pengelola Pendaftaran yang selanjutnya disebut Pengelola Pendaftaran adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
19. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
20. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.

## Pasal 2

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)/*e-government*.

- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan nirpenyangkalan Dokumen Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. meningkatkan Keamanan Informasi dan Sistem Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  - d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - e. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN JENIS SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

#### Pasal 3

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah diakui sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu BSrE.

### Bagian Kedua Jenis Sertifikat Elektronik

#### Pasal 4

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas;

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem Elektronik.

## BAB III RUANG LINGKUP PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 5

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - b. PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Bupati, Wakil Bupati dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk:
  - a. Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*);
  - b. perlindungan e-mail (*e-mail protection*);
  - c. perlindungan dokumen (*document protection*);
  - d. *security socket layer server*; dan/atau
  - e. *security socket layer client*.

#### Pasal 6

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
  - a. penggunaan e-mail;
  - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
  - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB IV PERENCANAAN

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Penggunaan Sertifikat Elektronik diperlukan rencana induk dan peta jalan (*road map*) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebijakan Keamanan Informasi dan resiko.
- (3) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Persandian.
- (4) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (5) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan.

BAB V  
TAHAPAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 8

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada pengelola pendaftaran.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. PNS; dan
  - c. Pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 9

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (a) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis melalui surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
- b. pemohon memiliki e-mail dinas; dan
- c. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

Pasal 10

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jabatan/ wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis melalui surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
- c. pemohon memiliki e-mail dinas; dan
- d. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

Pasal 11

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis melalui surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
- b. pemohon memiliki e-mail dinas;
- c. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e) pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

- d. melampirkan laporan terkait hasil identifikasi dan analisa (*assessment*) terhadap sistem aplikasi yang akan digunakan untuk penerapan Sertifikat Elektronik oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan
- e. identifikasi dan analisa (*Assessment*) terhadap sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk menjamin keamanan sistem aplikasi sebelum di terapkan Sertifikat Elektronik pada sistem aplikasi tersebut.

## Bagian Kedua

### Verifikasi

#### Pasal 12

- (1) Pengelola pendaftaran Sertifikat Elektronik melakukan verifikasi terhadap permohonan Sertifikat Elektronik beserta kelengkapan berkas persyaratan sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka pengelola pendaftaran Sertifikat Elektronik memberikan jawaban secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, maka Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik menindaklanjuti permohonan tersebut ke tahap pendaftaran Sertifikat Elektronik ke BSrE.
- (4) Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk *hard copy* atau *softcopy* secara aman.

## Bagian Ketiga

### Pendaftaran

#### Pasal 13

- (1) Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik melaksanakan fasilitasi pendaftaran Sertifikat Elektronik kepada BSrE.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang dinyatakan telah memenuhi Persyaratan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 12 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Penerbitan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 14

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.

- (2) Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR E sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.
- (5) Penyampaian Sertifikat Elektronik kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara langsung dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

#### Bagian Kelima Pembaruan Sertifikat Elektronik

##### Pasal 15

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik.
- (3) Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSR E sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Pencabutan Sertifikat Elektronik

##### Pasal 16

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi BSR E dan/atau Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik atau atas permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
  - a. melaporkannya secara tertulis terkait kondisi pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang hilang, rusak atau tidak dapat diakses kepada Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik; dan
  - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan dengan melampirkan bukti laporan kepada instansi yang berwenang.



BAB VI  
PENGELOLA PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas persandian berperan sebagai pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atau disingkat Diskominfojember.
- (3) Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik merupakan PNS pada satuan unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.
- (4) Pengelola pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang:
  - a. memverifikasi data permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemohon;
  - b. membuat surat rekomendasi mohon persetujuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian terkait permohonan Sertifikat Elektronik yang di ajukan oleh pemohon jika data permohonan lengkap sesuai persyaratan dan ketentuan;
  - c. berhak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon jika data yang diajukan oleh pemohon Sertifikat Elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
  - d. mencabut dan memperbarui ulang sertifikat elektronik apabila pemilik Sertifikat Elektronik mutasi ke instansi lain, dan masih dalam Pemerintah Daerah yang sama; dan
  - e. mencabut sertifikat elektronik apabila pemilik Sertifikat Elektronik pensiun sebagai PNS, tersangkut kasus hukum dan dinyatakan bersalah serta mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal pengelola Pendaftaran tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan pengelola Pendaftaran kepada atasannya dan kepada BSR.

BAB VII

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Diskominfojember

Pasal 18

Dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Diskominfojember melaksanakan tugas dan wewenang:

- a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
- f. memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat elektronik;
- h. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
- i. melaksanakan perjanjian kerja sama (PKS) dengan penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- j. berperan sebagai pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- k. melakukan pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua  
Kewajiban Perangkat Daerah

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang akan menerapkan Sertifikat Elektronik harus mengajukan permohonan kepada Diskominfo sebagai pengelola Pendaftaran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kajian akademis dan kajian teknis.
- (3) Kajian akademis dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi identifikasi dan analisa (*assessment*) terhadap system aplikasi yang akan digunakan untuk penerapan Sertifikat Elektronik.
- (4) Perangkat Daerah selaku pengguna Sertifikat Elektronik berkewajiban untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) penggunaan Sertifikat Elektronik sesuai Sistem Aplikasi masing-masing.
- (5) Perangkat Daerah selaku pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), membuat laporan secara rutin terkait dengan pelaksanaan penerapan Sertifikat Elektronik kepada Bupati melalui Diskominfo.

BAB VIII  
KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB SERTA LARANGAN PEMILIK ATAU  
PENGGUNA SERTIFIKAT

Pasal 20

Dalam penggunaan Sertifikat Elektronik, Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain; dan
- c. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat.

Pasal 21

Dalam penggunaan Sertifikat Elektronik, Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggungjawab:

- a. melakukan penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat; dan
- b. Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Pasal 22

Dalam penggunaan Sertifikat Elektronik, Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- b. mengubah, mengganggu, atau melakukan *reverse engineering*; dan
- c. membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

BAB IX  
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relevan.

## BAB X BANTUAN TEKNIS PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentifikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada pengelola pendaftaran Sertifikat Elektronik.
- (2) Berdasarkan laporan permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik dari Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola pendaftaran Sertifikat Elektronik meminta bantuan teknis kepada BSrE.

## BAB XI PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 25

- (1) Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. untuk memastikan kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik;
  - b. memastikan pengguna Sertifikat Elektronik tidak mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
  - c. memastikan pengguna Sertifikat Elektronik tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik; dan
  - d. jika pengguna Sertifikat Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik maka akan dilakukan evaluasi penggunaannya.
- (3) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala setiap tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati dan Kepala BSrE dengan tembusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

### Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik segera menyampaikan laporan kepada Bupati, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.

- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diantaranya berupa:
- a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan
  - b. permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentifikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB XII

### KOORDINASI DAN KONSULTASI

#### Pasal 27

- (1) Pengelola pendaftaran Sertifikat Elektronik melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan pihak lain untuk menjamin kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Instansi dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur yang membidangi komunikasi dan informatika;
  - b. BSR serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai pembina teknis urusan persandian;
  - c. Perangkat Daerah; dan
  - d. pemerintah daerah lain.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komunikasi kedinasan atau kerja sama Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 28

- (1) Pengelola Pendaftaran Sertifikat Elektronik dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar Keamanan Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (3) Tata cara pengembangan sistem informasi/aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum setda Kab. Paser

ttd

ANDI AZIS  
NIP 196808161998031007